



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
INSPEKTORAT JENDERAL**

**PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN  
NOMOR 02 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UNIT ORGANISASI  
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk membantu meningkatkan kualitas Rencana Kerja dan Anggaran Kemhan serta amanat Pasal 57 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Unit Organisasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA.**

### Pasal 1

Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Unit Organisasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Inspektur Jenderal ini.

### Pasal 2

Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Unit Organisasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disusun dengan tujuan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertahanan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian Pertahanan dan Pagu Anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya dan dilengkapi dokumen pendukung Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertahanan.

### Pasal 3

Penelitian dan penelaahan terhadap hasil penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dilaksanakan dengan menggunakan Langkah-langkah Kerja Reviu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

### Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja Kemhan harus membuat Standar Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dalam pelaksanaannya.

/ Pasal 5 ...

Pasal 5

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal     Desember 2014

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

ISMONO WIJAYANTO  
MARSEKAL MADYA TNI